

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 0009/HK.01.01/K.KI/01/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang**
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang efektif dan efisien tersebut, perlu di bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Rapublik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID :

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Praturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 0009/HK.01.01/K.KI/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dr. Saipul, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Hari Dermanto, SH.,MH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5.	Ebin Marwi, S.HI.,MH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
6.	Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Jumiati, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Agung Apriyadi, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Akhmad Rifani, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	M.Maulana Yusuf, S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Dinda Ratu Septiani, S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Feisal Ashar, S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Muhammad Iqbal, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Raden Dion Erik Perdata, A.Md	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Ridho Wirawan, S.IP	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Ellsa Maelani Kaninda, S.IP	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA



Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si